



BUPATI BADUNG

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 2039 / 02 / HK / 2012

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN OBYEK DAN DAYA TARIK  
WISATA KAWASAN LUAR PURA ULUWATU DI KABUPATEN BADUNG  
OLEH DESA ADAT PECATU

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Berita Acara Rapat tentang Pengelolaan Obyek Wisata Kabupaten Badung Nomor 556.1/420/Diparda tanggal 22 Mei 2012 dan dalam rangka mendorong pengembangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu maka dipandang perlu menetapkan pelaksana pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata tersebut kepada Desa Adat Pecatu;
- b. bahwa Desa Adat Pecatu sebagai Lembaga Adat dianggap mampu dan cakap mengelola Obyek dan Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu di Kabupaten Badung oleh Desa Adat Pecatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya;
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Badung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu di Kabupaten Badung oleh Desa Adat Pecatu.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. memelihara dan mencegah terjadinya pengerusakan dan/atau pencemaran oleh pengunjung dan masyarakat terhadap Obyek dan Daya Tarik Wisata;
  - b. melakukan penataan, menambah kelengkapan sarana serta menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan Obyek dan Daya Tarik Wisata ;
  - c. melakukan pencegahan terhadap perbuatan yang mengganggu dan merusak citra pariwisata ;
  - d. menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan Obyek dan Daya Tarik Wisata.

KETIGA : Pelaksanaan Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan berdasarkan perjanjian pengelolaan antara Pemerintah Daerah dengan Desa Adat Pecatu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mangupura  
pada tanggal : 4 Juni 2012

BUPATI BADUNG,



ANAK AGUNG GDE AGUNG

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali.
2. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Bali.
3. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
5. Camat Kuta Selatan.
6. Perbekel Pecatu.
7. Bendesa Adat Pecatu
8. Pengelola Obyek dan Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu